



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

Upaya Hukum Banding TIPIKOR

No. SK :

Persyaratan

1. Diajukan 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan.
2. Diajukan oleh Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa (dengan Surat Kuasa) atau Penuntut Umum.
3. Pemohon menandatangani Akta Permohonan Banding.
4. Pemohon Banding dapat mengajukan Memori Banding.
5. Termohon Banding dapat mengajukan Kontra Memori Banding.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya atau Penuntut Umum.
2. Pemohon menandatangani Akta Permohonan Banding.
3. Permohonan banding diberitahukan kepada pihak termohon banding.
4. Pemohon dan Termohon banding melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage)
5. Pemohon banding dapat menyerahkan memori banding, kemudian memori banding akan diserahkan kepada Termohon Banding melalui Jurusita.
6. Termohon banding dapat menyerahkan kontra memori banding, kemudian kontra memori banding akan diserahkan kepada Pemohon Banding melalui Jurusita.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Pengadilan Negeri Pontianak

Jl. Slt. Abdurrahman No.89 78116 081350485634

pn-pontianak.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Pontianak / Pengadilan Negeri Pontianak

1. akta pernyataan banding

Pengaduan Layanan

Whatsapp Bot Indi : 081257758489

Siwas Mahkamah agung : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>